



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DISIPLIN KERJA PEGAWAI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Penilai Disiplin Kerja Pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penilai Disiplin Kerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DISIPLIN KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- KEDUA : Tim Penilai Disiplin Kerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan tata tertib;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. Memberikan rekomendasi atau sanksi terkait pelanggaran disiplin;
  - d. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi.
- KETIGA : Menetapkan Susunan Tim Penilai Disiplin Kerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris

Aswal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAROLANGUN

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENILAI DISIPLIN KERJA PEGAWAI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN TIM PENILAI DISIPLIN KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aswal	Sekretaris	Ketua
2.	Mutiyah Pitri	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Mujiono	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN SAROLANGUN

ASWAL

Sekretaris,

Aswal

